

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2013

TENTANG

TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota perlu disusun norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang sosial;
 - b. bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan membutuhkan tenaga kesejahteraan sosial sebagai wujud partisipasi masyarakat dan ujung tombak dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

SALINAN

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat dengan TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di kecamatan.
2. Pekerja Sosial Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan PSM adalah seseorang sebagai warga masyarakat yang mempunyai jiwa pengabdian sosial, kemauan, dan kemampuan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, serta telah mengikuti bimbingan atau pelatihan di bidang kesejahteraan sosial.
3. Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa atau kelurahan atau nama lain yang sejenis terutama bergerak di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
4. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
5. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
6. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar

SALINAN

setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

7. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
8. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.

Pasal 2

Pembentukan dan penugasan TKSK bertujuan untuk :

- a. meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan;
- b. mewujudkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan; dan
- c. terjalinnya kerja sama dan sinergi antara program penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan program-program pembangunan lainnya di tingkat kecamatan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) TKSK berkedudukan di tingkat kecamatan.
- (2) TKSK di tingkat kecamatan berjumlah 1 (satu) orang.
- (3) TKSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai wilayah kerja di satu wilayah kecamatan yang meliputi desa atau kelurahan atau nama lain yang sejenis.

Pasal 4

Tugas TKSK di dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi :

- a. melakukan pemetaan sosial berupa data PMKS dan PSKS dan/atau data dan informasi lainnya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- b. melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang ditugaskan oleh Kementerian Sosial, dinas/instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota, dan kecamatan;

- c. melakukan kerja sama dan/atau koordinasi dengan PSKS dan sumber daya manusia kesejahteraan sosial lainnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- d. melakukan sinergi, integrasi, dan sinkronisasi dengan camat dan/atau perangkat organisasi dibawahnya antara penyelenggara kesejahteraan sosial dan penyelenggara tugas umum pemerintahan dan/atau pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan;
- e. melakukan kegiatan penyuluhan dan bimbingan sosial baik atas inisiatif sendiri maupun atas penugasan dari berbagai pihak; dan
- f. mengembangkan partisipasi sosial masyarakat dan jejaring kerja dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 5

Fungsi TKSK di dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi :

- a. koordinasi;
- b. administrasi; dan
- c. fasilitasi.

Pasal 6

Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilaksanakan dalam bentuk dengan kerja sama dan komunikasi dalam hal sinergi, integrasi, dan sinkronisasi dengan PSKS, sumber daya manusia kesejahteraan sosial, serta camat dan/atau perangkat organisasi dibawahnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan tempat penugasan.

Pasal 7

Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilaksanakan dalam bentuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pemantauan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan tempat penugasan.

Pasal 8

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilaksanakan dalam bentuk pendampingan sosial secara tidak langsung dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan tempat penugasan.

BAB III

PENYELENGGARAAN TKSK

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 9

Persyaratan untuk menjadi TKSK, terdiri atas :

- a. usia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;

- b. bukan Pegawai Negeri Sipil atau Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia;
- c. diutamakan berdomisili dan/atau memiliki Kartu Tanda Penduduk di wilayah kecamatan di tempat calon penugasan;
- d. pendidikan minimal Sarjana Muda/Diploma IV/ sederajat;
- e. berbadan sehat;
- f. berkelakuan baik;
- g. berasal dari unsur anggota PSM, Karang Taruna, dan LKS;
- h. dapat mengoperasikan komputer;
- i. berpengalaman dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial paling singkat 2 (dua) tahun; dan
- j. diutamakan memiliki sarana transportasi.

Bagian Kedua
Rekrutmen TKSK

Pasal 10

- (1) Rekrutmen TKSK dilaksanakan oleh Tim Seleksi Calon TKSK yang beranggotakan para petugas dari Kementerian Sosial, dinas/instansi sosial provinsi, dan dinas/instansi sosial kabupaten/kota sesuai dengan wilayah kerjanya masing-masing.
- (2) Tim Seleksi Calon TKSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah tiga orang yang terdiri atas :
 - a. satu orang ketua merangkap anggota;
 - b. satu orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. satu orang anggota.
- (3) Tim Seleksi Calon TKSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas, fungsinya dan wilayah kerjanya masing-masing.

Pasal 11

- (1) Dinas/instansi sosial provinsi dan dinas/instansi sosial kabupaten/kota dapat membentuk Tim Seleksi Calon TKSK di daerah sesuai dengan wilayah kerjanya masing-masing.
- (2) Tim Seleksi Calon TKSK di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah terbentuk wajib berkoordinasi dengan Kementerian Sosial.

Bagian Ketiga
Tahapan Rekrutmen

Pasal 12

Tahapan rekrutmen TKSK meliputi :

- a. seleksi administrasi;
- b. seleksi ujian tertulis;
- c. seleksi wawancara;
- d. penetapan calon TKSK; dan
- e. penguatan kapasitas dasar TKSK.

Pasal 13

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dilaksanakan dengan cara Kementerian Sosial menyampaikan surat pemberitahuan kepada dinas/instansi sosial provinsi untuk dilanjutkan kepada dinas/instansi sosial kabupaten/kota untuk menyiapkan calon TKSK dari masing-masing kecamatan yang akan diseleksi kelengkapan administrasinya.
- (2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pasfoto ukuran 4 x 6 dan 3 x 4, masing-masing 2 (dua) lembar;
 - b. fotocopy akte kelahiran/akte kenal lahir 1 (satu) lembar;
 - c. fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan kartu keluarga;
 - d. fotocopy ijazah Sarjana Muda/D IV/ sederajat yang telah dilegalisir;
 - e. fotocopy Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor bagi yang memiliki;
 - f. fotocopy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan dari lembaga pendidikan dan pelatihan komputer yang telah dilegalisir;
 - g. surat keterangan sehat dari dokter;
 - h. surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian;
 - i. surat keterangan bukan Pegawai Negeri Sipil atau Tentara Nasional Indonesia/ Polisi Republik Indonesia dari kepala desa atau lurah atau nama lain yang sejenis setempat;
 - j. surat keterangan anggota dari pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat/Karang Taruna/LKS setempat; dan
 - k. surat keterangan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial paling sedikit dua tahun terakhir dari kepala desa atau lurah atau nama lain yang sejenis yang diketahui oleh camat setempat.

Pasal 14

Seleksi ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, memuat materi ujian mengenai penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 15

- (1) Seleksi wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dilakukan setelah calon TKSK dinyatakan lulus seleksi administrasi dan seleksi ujian tertulis.
- (2) Seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. verifikasi persyaratan administrasi;
 - b. latar belakang dan motivasi menjadi TKSK;
 - c. pemahaman terhadap tugas, fungsi, dan kewenangan TKSK; dan
 - d. kesanggupan dan/atau penerimaan terhadap ketentuan-ketentuan yang terkait dengan pemberhentian, penggantian, penghargaan, dan sanksi TKSK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Calon TKSK yang dinyatakan lulus seleksi wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) selanjutnya diajukan kepada dinas/instansi sosial kabupaten/kota untuk dibuatkan rekomendasi.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada dinas/instansi sosial provinsi untuk selanjutnya diajukan kepada Kementerian Sosial.
- (3) Calon TKSK yang diajukan kepada Kementerian Sosial dibuatkan penetapannya oleh Menteri Sosial.

Pasal 17

- (1) Penguatan kapasitas dasar TKSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, wajib diikuti oleh calon TKSK yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Sosial.
- (2) Penguatan kapasitas dasar TKSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi pendidikan dan pelatihan di Kementerian Sosial sesuai dengan wilayah kerjanya masing-masing.
- (3) Unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun materi atau bahan ajar dalam bentuk modul yang telah distandardisasi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya masing-masing.

Bagian Keempat
Seragam, Lambang, dan Atribut

Pasal 18

Ketentuan mengenai seragam, atribut, dan lencana TKSK diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kelima
Masa Tugas

Pasal 19

Masa tugas TKSK selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk masa tugas tiga tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan usulan yang diajukan secara berjenjang.

Pasal 20

- (1) TKSK yang melanggar ketentuan tugas, fungsi, dan kewenangan sesuai dengan penugasan dan jangka waktu tertentu yang diberikan oleh Kementerian Sosial, dinas/instansi sosial provinsi, dan/atau kabupaten/kota akan diberikan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan
 - b. peringatan tertulis; dan
 - c. sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan atau tetap sebagai sebagai TKSK.

BAB IV

PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN

Pasal 21

- (1) Pemberhentian penugasan TKSK dengan ketentuan apabila :
 - a. diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Tentara Nasional Indonesia/ Polisi Republik Indonesia;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri dengan sukarela karena alasan tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas karena sakit dan/atau berhalangan tetap;

SALINAN

- e. dinilai berperilaku dan berkinerja buruk yang dapat dinilai merusak citra dan tujuan pembentukan TKSK;
 - f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
 - g. berakhirnya masa penugasan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial, dinas/instansi sosial provinsi, dan/atau dinas/instansi sosial kabupaten/kota sesuai dengan wilayah kerjanya masing-masing.
- (2) Ketentuan pemberhentian penugasan TKSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat pernyataan TKSK, surat keterangan, dan/atau surat rekomendasi dari camat sesuai dengan wilayah kerjanya masing-masing dengan melengkapi surat keterangan pendukung lainnya dari pihak-pihak terkait.

Pasal 22

- (1) TKSK berhenti atau diberhentikan sebelum masa tugasnya berakhir dapat digantikan berdasarkan usulan dari camat untuk selanjutnya diajukan dan direkomendasikan oleh dinas/instansi sosial kabupaten/kota.
- (2) Pengajuan dan rekomendasi dari dinas/instansi sosial kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diteruskan untuk diajukan dan direkomendasikan oleh dinas/instansi sosial provinsi untuk diusulkan kepada Kementerian Sosial.

Pasal 23

Penggantian TKSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), ditetapkan oleh Menteri Sosial.

BAB V

PENGHARGAAN

Pasal 24

- (1) TKSK yang telah menunjukkan kinerja, loyalitas, dan dedikasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial berhak mendapat penghargaan dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan berupa :
 - a. piagam;
 - b. uang;
 - c. cenderamata; dan/atau
 - d. bentuk penghargaan lainnya.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, syarat, dan tata cara penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

BAB VI

JEJARING KERJA

Pasal 26

- (1) Untuk kepentingan pertukaran informasi, komunikasi, dan berbagi pengalaman dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, TKSK dapat membentuk jejaring kerja atas inisiatif dan kebutuhan TKSK itu sendiri.
- (2) Jejaring kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.
- (3) Jejaring kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat nonhirarki, independen, dan mandiri, serta koordinatif.

BAB VII

KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Pemerintah

Pasal 27

Menteri memiliki kewenangan:

- a. menerbitkan rekrutmen, pemberhentian, dan penggantian TKSK secara nasional;
- b. menyediakan data TKSK secara nasional;
- c. merumuskan dan menyosialisasikan kebijakan penyelenggaraan TKSK;
- d. menyusun soal ujian tertulis;
- e. menyusun modul pelatihan;
- f. menetapkan standar pelayanan kesejahteraan sosial TKSK;
- g. peningkatan kelembagaan TKSK;
- h. pendayagunaan kemitraan TKSK dengan kelembagaan sosial lainnya;
- i. pembinaan dan pengawasan TKSK;
- j. pemantauan dan evaluasi TKSK;
- k. koordinasi kelembagaan TKSK di tingkat nasional; dan
- l. pemberian fasilitasi sarana dan prasarana kelembagaan TKSK.

Bagian Kedua

Provinsi

Pasal 28

Gubernur memiliki kewenangan:

- a. mengoordinasikan satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan TKSK;
- b. menerbitkan rekrutmen, pemberhentian, dan penggantian TKSK dalam ruang lingkup wilayah kerja provinsi;
- c. menyediakan data TKSK provinsi;
- d. melaksanakan kebijakan penyelenggaraan TKSK;
- e. pemberian rekomendasi rekrutmen, pemberhentian, dan penggantian TKSK;
- f. pemberian rekomendasi TKSK untuk pemenuhan syarat sertifikasi;
- g. penguatan kapasitas kelembagaan TKSK;
- h. pendayagunaan kemitraan TKSK dengan kelembagaan sosial lainnya;
- i. pembinaan dan pengawasan terhadap TKSK kabupaten/kota;
- j. pemantauan dan evaluasi terhadap TKSK kabupaten/kota; dan
- k. melakukan kerja sama dengan provinsi lain dan kabupaten/kota dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan TKSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kabupaten/Kota

Pasal 29

Bupati atau walikota memiliki kewenangan :

- a. mengoordinasikan satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan TKSK;
- b. menerbitkan rekrutmen, pemberhentian, dan penggantian TKSK dalam ruang lingkup wilayah kerja kabupaten/kota;
- c. menyediakan data TKSK kabupaten/kota;
- d. mengoordinasikan dan memerintahkan kepada kecamatan di wilayah masing-masing untuk melakukan seleksi administrasi, seleksi ujian tertulis, dan seleksi wawancara terhadap calon TKSK;
- e. merumuskan dan menyosialisasikan pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pendayagunaan TKSK kabupaten/kota;
- f. pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pendayagunaan TKSK;
- g. pemberian rekomendasi TKSK untuk pemenuhan syarat sertifikasi;
- h. penguatan kapasitas kelembagaan;
- i. pendayagunaan kemitraan TKSK dengan kelembagaan sosial lainnya;
- j. pembinaan dan pengawasan;
- k. pemantauan dan evaluasi;
- l. koordinasi antarTKSK ; dan
- m. pemberian fasilitasi untuk pengembangan pendayagunaan sarana dan prasarana kelembagaan dan pelayanan TKSK.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 30

- (1) Pendanaan sehubungan dengan pelaksanaan TKSK yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan belanja daerah provinsi; dan/atau
 - b. sumber pendanaan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sehubungan dengan pelaksanaan TKSK yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota; dan/atau
 - b. sumber pendanaan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah dapat memberikan bantuan pendanaan bagi pelaksanaan TKSK yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

BAB IX

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pemantauan

Pasal 31

- (1) Untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan TKSK, Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota melakukan pemantauan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan TKSK.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berjenjang melalui koordinasi dengan instansi/dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan mulai dari perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program, serta kegiatan TKSK untuk tahun berjalan.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 32

- (1) Evaluasi penyelenggaraan TKSK dilakukan pada akhir tahun anggaran oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota melalui instansi/dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial.
- (2) Hasil evaluasi penyelenggaraan TKSK digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, serta kegiatan untuk tahun berikutnya.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PELAPORAN

Pasal 33

- (1) Bupati/walikota berkewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan TKSK di wilayahnya kepada Gubernur.
- (2) Gubernur berkewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan TKSK kepada Menteri yang membidangi urusan sosial dan Menteri yang membidangi urusan pemerintahan.
- (3) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan setiap akhir tahun anggaran.
- (4) Bentuk dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang atas penyelenggaraan TKSK kepada pemerintah provinsi.

SALINAN

- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan TKSK kepada pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan TKSK di wilayahnya.

Pasal 35

Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan TKSK sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Semua TKSK yang sudah ada pada saat ditetapkannya Peraturan ini dapat menjalankan kegiatannya dengan ketentuan bahwa dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan ini dibuat sebagai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang mengatur mengenai TKSK dan menjadi acuan bagi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 39

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2013

MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SALIM SEGAF AL JUFRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 95